



MENETAPKAN

PENETAPAN

Nomor 1021/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1021/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 16 Juli 2018 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A/219 A/HK.05/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menghadap Panitera dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak Panitera, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Telah membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/1062/HK.05/ I /2018, tanggal 04 Februari 2019, yang

Hal.. 1 dari 3 hal.Penetapan No.1021/Pdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menghadap Panitera;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara; tanggal 09 Juli 2018, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahun 2018;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Penggugat yang telah ditegur untuk menghadap Panitera.

Hal.. 2 dari 3 hal.Penetapan No.1021/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 07 Februari 2019

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	0,00
2.	Biaya ATK	Rp 0,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	0,00
4.	Hak Redaksi	Rp	,00
5.	Meterai	Rp	,00
Jumlah		Rp	0,00

(Nol rupiah)

Hal.. 3 dari 3 hal.Penetapan No.1021/Pdt